



PUTUSAN

Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu secara e court dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tanggal lahir 27 Agustus 1974 (50 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung xx, Kabupaten Bandung Barat, (xx) alamat E-Mail: xx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

LAWAN

Termohon, tanggal lahir 09 Desember 1979 (45 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xx, Kota Cimahi, (xx), selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi., tertanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Termohon (TERMOHON) yang menikah pada tanggal 02 Maret 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang memenuhi syarat dan rukun nikah,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi./PA Cmi.



sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tanggal kutipan 01 Maret 2024;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Duda Meninggal dan Termohon berstatus sebagai Janda Cerai;
3. Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung xx, Kota Cimahi ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
 - 6.1. Antara Pemohon dan Termohon seringkali berselisih paham perihal prinsip, yakni saat Pemohon memiliki utang kredit motor, Termohon tidak menerima dan memaksa Pemohon untuk melunasi utang tersebut, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa tertekan;
 - 6.2. Termohon seringkali bersikap tempramental, yakni pada saat Termohon mengetahui Pemohon memiliki utang kredit motor, Termohon marah dan mendorong dahi Pemohon dengan telunjuk serta berkata “saya tidak terbiasa dengan utang”, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, terhitung sejak bulan Mei 2024, Pemohon meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di alamat sebagaimana yang tertera di atas;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi./PA Cmi.



9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
10. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohong);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor : 1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi./PA.Cmi., tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal tanggal 25 Desember 2024 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi tanggal kutipan 01 Maret 2024 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di Kampung xx, Kota Cimahi;
- Bahwa dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sejak April 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah berselisih paham;
- Bahwa sebab lain karena Termohon memiliki sifat temperamental ;
- Bahwa dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak Mei 2024 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi./PA Cmi.



- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di Kampung xx, Kota Cimahi;
- Bahwa dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah sering terjadi selisih faham ;
- Bahwa sebab lain karena Termohon mempunyai sifat pemaarah ;
- Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar akhirnya sejak Mei 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1912469 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi./PA Cmi.



tidak berhasil disebabkan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih faham dan Termohon mempunyai sifat temperamental;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Pemohon masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi./PA Cmi.



- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah antara Pemohon dengan selalu berselisih paham ;
- Bahwa Termohon mempunyai sifat tempramental ;
- Bahwa sejak Mei 2024 yang sampai dengan perkara ini masuk sudah 7 bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sudah diusahakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan perselisihan serta pertengkaran diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Pemohon dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi./PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 12469 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1912469 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3.. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Kota Cimahi pada tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 H., yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sisem Informasi Pengadilan dengan dihadiri hakim-hakim anggota dibantu oleh GUNGUN GUNAWAN, SH.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi./PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

2. Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, MH.

PANITERA PENGGANTI

GUGUNGAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 210.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi./PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AA Bdg

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No.1246/Pdt.G/2024/PA.Cmi./PA Cmi.